

## PARKIR DALAM BANGUNAN

- Tinggi ruang bebas struktur (head room) Min. 2,25 m.
- Setiap lantai harus dilengkapi tangga dengan radius 25 m jika tanpa sprinkler / 40 m jika ada sprinkler.
- Setiap lantai bila parkir > 20
  mobil harus sediakan ruang
  tunggu/kantin sopir.



- Pada kawasan pembatasan lalu lintas, Kawasan berorientasi transit dan/atau pada koridor moda angkutan umum massal dengan radius 400 m dari rencana sumbu jalur angkutan umum dikenakan batasan parkir maksimum.
- Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan usaha mikro dan kecil serta kegiatan publik lainnya.